



BUPATI TOLITOLI

KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 284 TAHUN 2012

TENTANG

PELEMBAGAAN SEKOLAH

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Program Perluasan Askes dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah dibangun beberapa Unit Sekolah Baru (USB) yang perlu dilembagakan;
 - b. bahwa agar tujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dapat berjalan secara optimal maka dipandang perlu adanya pengaturan mengenai Kelembagaan Sekolah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Kelembagaan Sekolah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1996 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1990)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4364)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI TENTANG G PELEMBAGAAN SEKOLAH
- KESATU : Menetapkan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama Satu Atap (SMP SATAP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk dilembagakan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan //
- KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka diwajibkan setiap Satuan Pendidikan untuk menyampaikan laporan bulanan secara rutin pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal, 15 Juni 2012

KEP. DAERAH	
BUPATI TOLITOLI	
BAN. STAF	18
BAN. KEM. DAERAH	1/2

BUPATI TOLITOLI, *At*

At

MOH. SALEH BANTILAN

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
10. Kepala Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Tolitoli di Tempat;
11. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Se-Kabupaten Tolitoli di Tempat;
12. Masing-masing Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
 Nomor : 284
 Tanggal : 15 Juni Tahun 2012
 Tentang : PELEMBAGAAN SEKOLAH

DAFTAR SEKOLAH YANG DI LEMBAGAKAN

No.	Nama Sekolah	NSS	Alamat Sekolah		Statu
			Kecamatan	Desa / Kelurahan	
1.	SMA Negeri 3 Tolitoli	301180604003	Baolan	Baru Jln. Radio Kabinuang	Neger
2.	SMA Negeri 1 Lampasio	301180609001	Lampasio	Sibea Jln. Sibea	Neger
3.	SMK Negeri 1 Basidondo	401180608001	Basidondo	Kayulompa Jln. Kayulompa	Neger
4.	SMK Negeri 1 Dondo	401180603001	Dondo	Ogogasang Jln. Trans Sulawesi	Neger
5.	SMP Negeri 4 Dampal Selatan	201180601004	Dampal Selatan	Padumpu Jln. Pekkasalo	Neger
6.	SMP Negeri 4 Dampal Utara	201180602004	Dampal Utara	Kabinuang Jln. Trans Sulawesi	Neger
7.	SMP Negeri 5 Dampal Utara	201180602005	Dampal Utara	Simatang Jln. Desa Simatang Tanjung	Neger
8.	SMP Negeri 5 Donda	201180603006	Dondo	Luokmanipi Jln. Air Panas	Neger
9.	SMP Negeri 6 Dondo	201180603007	Dondo	Luokmanipi Jln. Dusun Palembang	Neger
10.	SMP Negeri 6 Basidondo	201180608004	Basidondo	Kayulompa Jln. UPT Gindopo	Neger
11.	SMP Negeri 3 Lampasio	201180609004	Lampasio	Janja Jln. Desa Janja	Neger
12.	SMP Negeri 4 Lampasio	201180609005	Lampasio	Maebua Jln. Bukit Mentari No. 4.a	Neger
13.	SMP Negeri 4 Ogodeide	201180607004	Ogodeide	Pulias Abaling Jln. Tobelo	Neger
14.	SMP Negeri 5 Ogodeide	201180607005	Ogodeide	Kabetan Jln Kabetan	Neger
15.	SMP Negeri 6 Ogodeide	201180607006	Ogodeide	Bilo Jln. Siswa No. 56	Neger
16.	SMP Negeri 7 Ogodeide	201180607007	Ogodeide	Kamalu Jln. Pendidikan	Neger
17.	SMP Negeri 8 Ogodeide	201180607008	Ogodeide	Bambalaga Jln. Desa Bambalaga	Neger
18.	SMP Negeri 9 Ogodeide	201180607009	Ogodeide	Labuan Lobo Jln. Dusun 1 Pulau	Neger
19.	SMP Negeri 8 Tolitoli	201180604009	Baolan	Dadakitan Jln. Bambu Kuning	Neger
20.	SMP Negeri 2 Dakopemean	201180601002	Dakopemean	Kapas Jln. Trans Sulawesi	Neger
21.	SMP Negeri 4 Tolitoli Utara	201180606003	Tolitoli Utara	Pinjan Jln. Trans Sulawesi No. 139	Neger
22.	SMP Negeri 5 Tolitoli Utara	201180606004	Tolitoli Utara	Diule Jln. Zainal Burhanuddin No.149	Neger
23.	SMP Negeri 6 Tolitoli Utara	201180606005	Tolitoli Utara	Teluk Jaya Jln. Trans Tolitoli Buol No.62	Neger
24.	SD SMP Satu Atap Buluminung	201180601005	Dampal Selatan	Puse Jln. Puse	Neger
25.	SD SMP Satu Atap Pulau	201180602006	Dampal Utara	Ogotua Jln. Pulau Lingayan	Neger
26.	SD SMP Ogosipat	201180608005	Basidondo	Ogosipat Jln. Ogosipat	Neger
27.	SD SMP Satu Atap Malangga	201180605006	Galang	Malangga Jln. Malangga utara	Neger
28.	SDN Kumbu Agung	201180609016	Lampasio	Lampasio Jln. Jeruk UPT Lampasio	Neger



Moh. Saleh Bantilan